



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANDRE SAHPUTRA**;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/21 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Panji Empat RT 6, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Edi Irawan Laoli, S.H., Advokat dari Kantor Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara No. 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 1 April 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANDRE SAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C53 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863991066231750 dan Nomor IMEI 2 : 863991066231743;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1: 863991066231750 dan Nomor IMEI 2: 863991066231743;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBN112LK186906 dan nomor mesin : JBN1E1186707;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor: 20486162 atas nama ADI SISWANTO;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak nomor: 01072124 atas nama ADI SISWANTO;
 - Uangtunai sebesar Rp. 1.200.000,-; (satu juta dua ratus ribu

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



rupiah);

- 1 (satu) bilah kapak dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah cepitan rambut;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1: 869018062190972 dan nomor IMEI 2: 869018062190964;
- 1 (satu) lembar surat emas dari tokok mas USUP HARAHAHAP;
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko mas A. HARAHAHAP.

Dipergunakan dalam berkas perkara ADI SISWANTO.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak;
2. Memohon kepada Hakim Yang Mulia kiranya memberikan Putusan kepada anak ANDRE SAHPUTRA yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Hakim Yang Mulia Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDM-02/Eoh.2/LABUSEL/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak yang berhadapa dengan hukum **ANDRE SAHPUTRA** (selanjutnya disebut Anak **ANDRE SAHPUTRA**) bersama dengan ADI SISWANTO Alias ADI (Berkas Perkara Terpisah) dan PENDRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, bertempat di Dusun Teluk Panji Empat RT 6 Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ADI SISWANTO Alias ADI (orang tua dari Anak **ANDRE SAHPUTRA**) mengajak Anak **ANDRE SAHPUTRA** untuk melakukan perampokan terhadap WANDI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun menyepakati hal tersebut, kemudian ADI SISWANTO Alias ADI meminta Anak **ANDRE SAHPUTRA** untuk memanggil DEDI SYAHPUTRA untuk datang ke rumah ADI SISWANTO Alias ADI yang beralamat di Dusun Teluk Panji Empat RT 6 Desa Teluk Panji tersebut, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun memanggil DEDI SYAHPUTRA hingga akhirnya DEDI SYAHPUTRA pun datang menemui ADI SISWANTO Alias ADI, selanjutnya ADI SISWANTO Alias ADI meminta Anak **ANDRE SAHPUTRA** untuk mencari WANDI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun langsung melakukan pencarian terhadap WANDI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** menemukan WANDI di warung tuak yang beralamat di Teluk Panji Empat Jalan Poros Km 2 Desa Teluk Panji Empat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun langsung kembali menemui ADI SISWANTO Alias ADI dan memberitahukan keberadaan WANDI tersebut, selanjutnya ADI SISWANTO Alias ADI langsung mengajak DEDI SYAHPUTRA untuk melakukan perampokan terhadap WANDI, akan tetapi DEDI SYAHPUTRA tidak berani sehingga ADI SISWANTO Alias ADI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** mencari penggantinya dan menemukan PENDRA (nama panggilan dan belum tertangkap), kemudian PENDRA pun berjumpa dengan Anak **ANDRE SAHPUTRA** dan ADI SISWANTO Alias ADI, lalu ADI

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO Alias ADI mengajak PENDRA melakukan perampokan terhadap WANDI dan PENDRA pun menyetujui hal tersebut, dan bersepakat untuk melakukan perampokan tersebut esok hari.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, Anak **ANDRE SAHPUTRA** dengan ditemani oleh DEDI SYAHPUTRA, melakukan pemantauan keberadaan WANDI di warung tuak yang beralamat di Teluk Panji Empat Jalan Poros Km 2 tersebut, dan setelah mengkonfirmasi keberadaan WANDI tersebut maka Anak **ANDRE SAHPUTRA** bersama dengan DEDI SYAHPUTRA langsung menemui ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA yang sedang berada di rumah ADI SISWANTO Alias ADI tersebut, lalu ADI SISWANTO Alias ADI langsung mengajak DEDI SYAHPUTRA untuk melakukan perampokan tersebut akan tetapi DEDI SYAHPUTRA menolaknya dadn langsung meninggalkan ketiganya, kemudian ADI SISWANTO Alias ADI, PENDRA dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun bersepakat akan melakukan perampokan terhadap WANDI tersebut sehingga ketiganya berangkat menuju Jalan Plasma Km 1 Desa Teluk Panji Empat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan membawa 3 (tiga) buah kayu bulat, kemudian ketiganya menunggu WANDI melewati Jalan Plasma Km 1 Desa Teluk Panji Empat tersebut, akan tetapi WANDI tidak kunjung melewati jalan tersebut sehingga ketiganya memutuskan untuk pulang dan bersepakat menunda perampokan tersebut hingga esok hari.

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ADI SISWANTO Alias ADI dengan membawa 1 (satu) buah kayu bulat, PENDRA dengan membawa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah kayu bulat serta Anak **ANDRE SAHPUTRA** dengan membawa 1 (satu) buah kayu bulat kembali menunggu kedatangan WANDI bilamana WANDI melewati jalan Kebun Pik Cuan tersebut, namun WANDI tidak kunjung lewat sehingga ADI SISWANTO Alias ADI menghubungi DEDI SYAHPUTRA untuk datang ke lokasi Jalan Kebun Pik Cuan tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datanglah DEDI SYAHPUTRA ke lokasi tersebut, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA** bersama dengan DEDI SYAHPUTRA melakukan pencarian terhadap WANDI hingga menemukan WANDI warung tuak yang beralamat di Teluk Panji Empat Jalan Poros Km 2 tersebut kemudian Anak **ANDRE SAHPUTRA** dan DEDI SYAHPUTRA mengabari keberadaan WANDI tersebut kepada ADI SISWANTO Alias ADI lalu baik Anak **ANDRE SAHPUTRA**, DEDI SYAHPUTRA, ADI

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SISWANTO Alias ADI dan PENDRA berkumpul di sebuah kedai yang berada di Jalan Poros Km 2 Desa Teluk Panji Empat Kecamatan Kampung Rakyat tersebut dan di kedai tersebutlah DEDI SYAHPUTRA berpisah dengan ketiga orang lainnya dan tidak berniat melakukan perampokan tersebut, setelah DEDI SYAHPUTRA pergi, maka Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA pergi menuju Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat tersebut untuk menunggu kedatangan WANDI, hingga akhirnya datanglah WANDI bersama dengan SURYA WATI (Isteri WANDI) melintasi Jalan Kebun Pik Cuan tersebut dengan mengendarai sebuah sepeda motor, kemudian PENDRA langsung melemparkan 1 (satu) buah kayu bulat dan mengenai sepeda motor yang dikendarai WANDI sehingga WANDI bersama dengan SURYA WATI terjatuh dari sepeda motor, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA langsung memukuli WANDI dan SURYA WATI dengan kayu dan kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan hingga WANDI dan SURYA WATI tidak berdaya, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA** menyeret SURYA WATI dan mengambil kalung emas dari SURYA WATI sedangkan PENDRA mengambil tas sandang milik WANDI yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y 16 warna biru tua dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA mengangkat WANDI dan melemparkannya ke parit bekoan kemudian Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA langsung meninggalkan WANDI beserta SURYA WATI di Jalan Kebun Pik Cuan tersebut.

Bahwa Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang milik WANDI yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y 16 warna biru tua, uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kalung emas milik WANDI dan SURYA WATI tanpa seijin dari WANDI dan SURYA WATI sehingga membuat WANDI dan SURYA WATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pemukulan yang dilakukan Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA terhadap WANDI dan SURYA WATI mengakibatkan SURYA WATI mengalami luka robek di kepala dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tujuh sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 445/064/UPT-RSUD/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Syaidatul Akmal Prapat pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SURYA WATI, sedangkan WANDI mengalami:

➤ Pada mata kiri terdapat pembengkakan dari luka memar berwarna hitam keunguan dengan ukuran lebar tiga sentimeter kali satu sentimeter;

➤ Pada lengan kiri terdapat pembengkakan sewarna kulit;
sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 445/063/UPT-RSUD/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaidatul Akmal Prapat pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap WANDI.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsida

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **ANDRE SAHPUTRA** (selanjutnya disebut Anak **ANDRE SAHPUTRA**) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, bertempat di Dusun Teluk Panji Empat RT 6 Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ADI SISWANTO Alias ADI (orang tua dari Anak **ANDRE SAHPUTRA**) mengajak Anak **ANDRE SAHPUTRA** untuk melakukan perampokan terhadap WANDI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun menyepakati hal tersebut, kemudian ADI SISWANTO Alias ADI meminta Anak **ANDRE SAHPUTRA** untuk memanggil DEDI SYAHPUTRA untuk datang ke rumah ADI SISWANTO Alias ADI yang beralamat di Dusun Teluk Panji Empat RT 6 Desa Teluk Panji tersebut, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun memanggil DEDI SYAHPUTRA hingga akhirnya DEDI SYAHPUTRA pun datang menemui ADI SISWANTO Alias ADI, selanjutnya ADI SISWANTO Alias ADI meminta Anak **ANDRE SAHPUTRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari WANDI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun langsung melakukan pencarian terhadap WANDI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** menemukan WANDI di warung tuak yang beralamat di Teluk Panji Empat Jalan Poros Km 2 Desa Teluk Panji Empat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Laabuhanbatu Selatan, kemudian Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun langsung kembali menemui ADI SISWANTO Alias ADI dan memberitahukan keberadaan WANDI tersebut, selanjutnya ADI SISWANTO Alias ADI langsung mengajak DEDI SYAHPUTRA untuk melakukan perampokan terhadap WANDI, akan tetapi DEDI SYAHPUTRA tidak berani sehingga ADI SISWANTO Alias ADI dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** mencari penggantinya dan menemukan PENDRA (nama panggilan dan belum tertangkap), kemudian PENDRA pun berjumpa dengan Anak **ANDRE SAHPUTRA** dan ADI SISWANTO Alias ADI, lalu ADI SISWANTO Alias ADI mengajak PENDRA melakukan perampokan terhadap WANDI dan PENDRA pun menyetujui hal tersebut, dan bersepakat untuk melakukan perampokan tersebut esok hari.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, Anak **ANDRE SAHPUTRA** dengan ditemani oleh DEDI SYAHPUTRA, melakukan pemantauan keberadaan WANDI di warung tuak yang beralamat di Teluk Panji Empat Jalan Poros Km 2 tersebut, dan setelah mengkonfirmasi keberadaan WANDI tersebut maka Anak **ANDRE SAHPUTRA** bersama dengan DEDI SYAHPUTRA langsung menemui ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA yang sedang berada di rumah ADI SISWANTO Alias ADI tersebut, lalu ADI SISWANTO Alias ADI langsung mengajak DEDI SYAHPUTRA untuk melakukan perampokan tersebut akan tetapi DEDI SYAHPUTRA menolaknya dadn langsung meninggalkan ketiganya, kemudian ADI SISWANTO Alias ADI, PENDRA dan Anak **ANDRE SAHPUTRA** pun bersepakat akan melakukan perampokan terhadap WANDI tersebut sehingga ketiganya berangkat menuju Jalan Plasma Km 1 Desa Teluk Panji Empat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan membawa 3 (tiga) buah kayu bulat, kemudian ketiganya menunggu WANDI melewati Jalan Plasma Km 1 Desa Teluk Panji Empat tersebut, akan tetapi WANDI tidak kunjung melewati jalan tersebut sehingga ketiganya memutuskan untuk pulang dan bersepakat menunda perampokan tersebut hingga esok hari.

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ADI SISWANTO Alias ADI dengan membawa 1 (satu) buah kayu bulat,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDRA dengan membawa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah kayu bulat serta Anak **ANDRE SAHPUTRA** dengan membawa 1 (satu) buah kayu bulat kembali menunggu kedatangan WANDI bilamana WANDI melewati jalan Kebun Pik Cuan tersebut, namun WANDI tidak kunjung lewat sehingga ADI SISWANTO Alias ADI menghubungi DEDI SYAHPUTRA untuk datang ke lokasi Jalan Kebun Pik Cuan tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datanglah DEDI SYAHPUTRA ke lokasi tersebut, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA** bersama dengan DEDI SYAHPUTRA melakukan pencarian terhadap WANDI hingga menemukan WANDI warung tuak yang beralamat di Teluk Panji Empat Jalan Poros Km 2 tersebut kemudian Anak **ANDRE SAHPUTRA** dan DEDI SYAHPUTRA mengabari keberadaan WANDI tersebut kepada ADI SISWANTO Alias ADI lalu baik Anak **ANDRE SAHPUTRA**, DEDI SYAHPUTRA, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA berkumpul di sebuah kedai yang berada di Jalan Poros Km 2 Desa Teluk Panji Empat Kecamatan Kampung Rakyat tersebut dan di kedai tersebutlah DEDI SYAHPUTRA berpisah dengan ketiga orang lainnya dan tidak berniat melakukan perampokan tersebut, setelah DEDI SYAHPUTRA pergi, maka Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA pergi menuju Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat tersebut untuk menunggu kedatangan WANDI, hingga akhirnya datanglah WANDI bersama dengan SURYA WATI (Isteri WANDI) melintasi Jalan Kebun Pik Cuan tersebut dengan mengendarai sebuah sepeda motor, kemudian PENDRA langsung melemparkan 1 (satu) buah kayu bulat dan mengenai sepeda motor yang dikendarai WANDI sehingga WANDI bersama dengan SURYA WATI terjatuh dari sepeda motor, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA langsung memukuli WANDI dan SURYA WATI dengan kayu dan kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan hingga WANDI dan SURYA WATI tidak berdaya, lalu Anak **ANDRE SAHPUTRA** menyeret SURYA WATI dan mengambil kalung emas dari SURYA WATI sedangkan PENDRA mengambil tas sandang milik WANDI yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y 16 warna biru tua dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA mengangkat WANDI dan melemparkannya ke parit bekoan kemudian Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA langsung meninggalkan WANDI beserta SURYA WATI di Jalan Kebun Pik Cuan tersebut.

Bahwa Anak **ANDRE SAHPUTRA**, ADI SISWANTO Alias ADI dan PENDRA yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik WANDI yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y 16 warna biru tua, uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kalung emas milik WANDI dan SURYA WATI tanpa seijin dari WANDI dan SURYA WATI sehingga membuat WANDI dan SURYA WATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Wandi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya barang-barang milik Saksi dan isteri Saksi yakni Saksi Surya Wati berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kekerasan yang Saksi dan isteri Saksi alami pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai keponakan Saksi dikarenakan ibu dari Anak adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi berangkat bersama dengan isteri Saksi dari rumah Saksi yang berada di Sungai Pinang, Desa Teluk Panji menuju Pekan Minggu di Desa Teluk Panji IV dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya di tujuan kemudian isteri Saksi berbelanja sedangkan Saksi duduk di warung di Teluk Panji Empat Jalan Poros KM 2, Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pulang bersama isteri Saksi dengan melintasi jalan kebun Pik Cuan di Dusun Sidomulyo, Desa Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa tiba-tiba ada seseorang melemparkan kayu ke arah Saksi dan isteri Saksi dan mengenai sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berhenti;
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari belakang ada seseorang laki-laki memukul kepala bagian belakang isteri Saksi menggunakan kayu yang ujung kayunya ada besi seperti kapak;
- Bahwa pada saat dipukuli isteri Saksi terjatuh, kemudian Saksi turun dari sepeda motor lalu Saksi dipukuli oleh 2 (dua) orang laki-laki lainnya dengan cara membabi buta sampai Saksi tak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dipukuli, Saksi melihat isteri Saksi dipukul oleh 1 (satu) orang laki-laki menggunakan kayu lalu diseret oleh laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang dipegang oleh isteri Saksi;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki mengangkat Saksi lalu menceburkan Saksi ke parit bekoan di jalan kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setelah itu para pelaku tersebut lari meninggalkan Saksi dan isteri Saksi di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian isteri Saksi memanggil Saksi yang berada di dalam parit setelah itu Saksi bangun dan keluar dari parit bekoan lalu Saksi bersama isteri Saksi membawa sepeda motor sambil Saksi menghubungi keponakan Saksi yang bernama Muhammad Walid dan memberitahukan bahwa Saksi dan isteri Saksi telah dirampok oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah itu sampailah Saksi dan isteri Saksi di Dusun Titi Payung, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana ada rumah warga lalu Saksi terbaring di salah satu rumah penduduk dan mendapat pertolongan dari bidan desa;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat pengaduan di Polsek Kampung Rakyat;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mengenali para pelaku tersebut karena pada saat itu para pelaku memakai penutup wajah sehingga Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu hanya senter kepala Saksi dan situasi pada saat itu gelap karena sudah pukul 23.00 WIB namun Saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa melihat walaupun tidak begitu terang tapi Saksi melihat tindakan yang dilakukan para pelaku terhadap Saksi dan isteri Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka-luka di bagian tangan kanan, mata sebelah kiri memar dan sakit pada bagian badan dan kepala Saksi akibat pukulan-pukulan para pelaku menggunakan kayu sehingga Saksi dirawat di RSUD Kotapinang dan sampai saat ini belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan isteri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Surya Wati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Wandi di Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya barang-barang milik Saksi dan suami Saksi yakni Saksi Wandi berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kekerasan yang Saksi dan suami Saksi alami pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai keponakan Saksi dikarenakan ibu dari Anak adalah adik kandung suami Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi berangkat bersama dengan suami Saksi dari rumah Saksi yang berada di Sungai Pinang, Desa Teluk Panji menuju Pekan Minggu di Desa Teluk Panji IV dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tujuan kemudian Saksi berbelanja sedangkan suami Saksi duduk di warung di Teluk Panji Empat Jalan Poros KM 2, Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pulang bersama suami Saksi dengan melintasi jalan kebun Pik Cuan di Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba ada seseorang melemparkan kayu ke arah Saksi dan suami Saksi dan mengenai sepeda motor suami Saksi, kemudian suami Saksi berhenti;
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari belakang ada seseorang laki-laki memukul kepala bagian belakang Saksi menggunakan kayu yang ujung kayunya ada besi seperti kapak;
- Bahwa pada saat dipukuli Saksi terjatuh, kemudian suami Saksi turun dari sepeda motor lalu suami Saksi dipukuli oleh 2 (dua) orang laki-laki lainnya dengan cara membabi buta sampai suami Saksi tak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dipukuli, Saksi melihat suami Saksi dipukuli oleh 2 (dua) orang laki-laki dan Saksi dipukuli oleh 1 (satu) orang menggunakan kayu lalu diseret oleh laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang dipegang oleh Saksi dan menarik kalung yang ada di leher Saksi;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengangkat suami Saksi lalu menceburkan suami Saksi ke parit bekoan di jalan kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setelah itu para pelaku tersebut lari meninggalkan Saksi dan suami Saksi di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil suami Saksi yang berada di dalam parit setelah itu suami Saksi bangun dan keluar dari parit bekoan lalu Saksi bersama suami Saksi membawa sepeda motor sambil suami Saksi menghubungi keponakannya yang bernama Muhammad Walid dan memberitahukan bahwa Saksi dan suami Saksi telah dirampok oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah itu sampailah Saksi dan suami Saksi di Dusun Titi Payung, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana ada rumah warga lalu Saksi terbaring di salah satu rumah penduduk dan mendapat pertolongan dari bidan desa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan suami Saksi membuat pengaduan di Polsek Kampung Rakyat;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mengenali para pelaku tersebut karena pada saat itu para pelaku memakai penutup wajah sehingga Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu hanya senter kepala suami Saksi dan situasi pada saat itu gelap karena sudah pukul 23.00 WIB namun

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih bisa melihat walaupun tidak begitu terang tapi Saksi melihat tindakan yang dilakukan para pelaku terhadap Saksi dan suami Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala belakang Saksi akibat pukulan menggunakan alat yang digunakan pelaku, pada bagian badan Saksi sakit akibat dipukul serta masih sakit pada bagian kepala Saksi sehingga Saksi dirawat di RSUD Kotapinang dan sampai saat ini Saksi belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

3. Ramlan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Wandu di Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Wandu dan isterinya yakni Saksi Surya Wati berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kekerasan yang dialami Saksi Wandu dan isterinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai keponakan Saksi dikarenakan ibu dari Anak adalah adik kandung dari isteri Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Wandu melalui telepon lalu Saksi Wandu mengatakan bahwa dirinya telah mengalami pembegalan lalu Saksi Wandu meminta Saksi untuk datang ke tempat yang disebutkan Saksi Wandu;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke tempat Saksi Wandu diobati yaitu di rumah salah seorang warga di Dusun Titi Payung, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat tersebut, Saksi melihat Saksi Wandu dan isterinya luka-luka dan bercucuran darah setelah itu Saksi Wandu dan isterinya bercerita mereka telah mengalami pembegalan yang mana 3 (tiga) orang pelaku memukul Saksi Wandu dan isterinya dengan cara membabi buta sehingga Saksi Wandu dan isterinya luka-luka;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar cerita Saksi Wandu kemudian Saksi mengecek dan mencari para pelaku di Jalan Kebun Pik Cuan di Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun Saksi tidak menemukan dimana para pelaku berada kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi Wandu dan isterinya diobati lalu Saksi mengantarkan Saksi Wandu dan isterinya pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

4. Adi Siswanto alias Adi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Wandu di Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Wandu dan isterinya yakni Saksi Surya Wati berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kekerasan yang dialami Saksi Wandu dan isterinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai anak kandung Saksi sedangkan Saksi Wandu adalah abang ipar Saksi karena Saksi Wandu adalah abang kandung dari isteri Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Pendra dan Anak berangkat dari rumah Saksi di RT 6 Desa Teluk Panji SP 4, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dengan berboncengan tiga menuju kebun Pekcuan di Dusun Sidodadi, Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat;
- Bahwa di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Pendra dan Anak bertemu dengan Dedy Syahputra kemudian Anak bersama dengan Dedy Syahputra berangkat ke persimpangan untuk melihat keberadaan Saksi Wandu yang sedang minum di pakter tuak;
- Bahwa sekira setengah jam kemudian, Saksi dan Pendra pun berangkat lagi menuju simpang yang dekat dengan lokasi pakter tuak tempat Saksi Wandu minum tuak dan simpang tersebut sampai pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Pendra, Anak dan Dedy Syahputra menunggu dan Saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi pun masih tetap terlihat minum tuak lalu tidak berapa lama Dedy Syahputra permisi pulang katanya, “aku ngga ikut, kelian aja” dan tinggallah Saksi bersama dengan Pendra dan Anak;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Pendra dan Anak melihat Saksi Wandu keluar dari warung tuak lalu Saksi bersama dengan Pendra dan Anak bergegas ke tempat lokasi yang telah direncanakan;
- Bahwa tiba di lokasi sekitar setengah jam perjalanan, Saksi bersama dengan Pendra dan Anak duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di sisi kiri arah perjalanan Saksi Wandu dan Saksi bersama dengan Pendra dan Anak sudah memakai penutup wajah atau sebo sedangkan sepeda motor Saksi diparkir di jarak sekira 100 meter dari lokasi;
- Bahwa ketika Saksi Wandu melintas di depan, Pendra pun melempar Saksi Wandu dengan menggunakan kayu dan Saksi Wandu langsung menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi bersama dengan Pendra dan Anak mendatangi Saksi Wandu dan langsung Saksi memukul tengkuk isteri Saksi Wandu dari belakang dengan menggunakan alat kampak kecil;
- Bahwa kemudian Pendra menarik isteri Saksi Wandu sehingga turun dari sepeda motor dan isteri Saksi Wandu berteriak-teriak “hei... hei... hei... hei...” dan Saksi Wandu turun dari sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak mengejar Saksi Wandu sekira jarak 5 (lima) meter dari lokasi sepeda motornya dan Saksi bersama dengan Anak memukul Saksi Wandu dengan menggunakan alat kayu sekitar panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dan Saksi Wandu berusaha menahan pukulan Saksi dan Anak dengan menggunakan tangannya menangkis pukulan Saksi dan Anak dan Saksi Wandu pun jatuh ke tanah telungkup dan tetap Saksi bersama dengan Anak memukulinya dengan kayu dan lebih jelasnya bagian yang terkena pukulan adalah bagian tengkuk Saksi Wandu atau bagian kepala belakangnya sampai Saksi Wandu tidak berdaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Pendra dan Anak mengambil uang dan perhiasan dari dompet yang ada pada diri isteri Saksi Wandu serta 1 (satu) unit handphone di dalam tas sandang milik isteri Saksi Wandu dimana isteri Saksi Wandu sudah tidak berdaya tergeletak di dekat samping sepeda motor Saksi Wandu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Pendra menarik Saksi Wandu dan memindahkannya ke lokasi kobakan air yang jaraknya tidak jauh dari lokasi Saksi Wandu yang sudah tidak sadarkan diri tersebut dan terhadap

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Saksi Wandu, Saksi bersama dengan Pendra dan Anak membiarkannya saja tergeletak di dekat sepeda motor;

- Bahwa di lokasi juga Saksi bersama dengan Pendra dan Anak meninggalkan sepeda motor Saksi Wandu lalu Saksi bersama dengan Pendra dan Anak bertiga berjalan ke lokasi tempat sepeda motor Saksi yang Saksi parkirkan dan Saksi bersama dengan Pendra dan Anak pun pergi dengan berbonceng tiga, pertama kali adalah ke rumah Saksi di RT 6 Desa Teluk Panji SP 4 dan disitu Saksi dan Anak mengambil pakaian untuk ganti, setelah itu Saksi bersama dengan Pendra dan Anak pergi ke arah Desa Teluk Panji SP 2;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Saksi bersama dengan Pendra dan Anak berhenti tepatnya di dekat rumah warga masyarakat yang ada cakranya dan ada lampu penerangan, disitu Saksi mengeluarkan isi dompet isteri Saksi Wandu dan di dalamnya ada uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada 2 (dua) perhiasan kalung emas berbentuk rantai, kemudian di Desa Teluk Panji SP2, Pendra ditinggalkan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anak pergi ke Desa Sungai Kalam dan menuju ke salah satu musholla untuk mandi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB, selesai mandi di musholla, Saksi dan Anak pun berangkat ke gang apotik rumah teman Saksi dan disitu Saksi dan Anak menumpang istirahat sampai sore;

- Bahwa sewaktu Saksi dan Anak masih menumpang di rumah teman Saksi, sekira pukul 09.00 WIB, Anak sempat menjualkan perhiasan emas milik isteri Saksi Wandu di Dusun Sidodadi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak pergi ke loket Candra di Dusun Sungai Kalam dengan rencana mau pergi ke Tebing Tinggi dan karena bus belum berangkat, Saksi dan Anak menunggu di loket tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, datanglah petugas polisi menangkap Saksi dan Anak di loket bus Candra di Dusun Sungai Kalam dan kemudian Saksi dan Anak dibawa petugas polisi ke kantor pos polisi;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anak dibawa petugas polisi untuk mencari Pendra yang belum tertangkap namun Pendra tidak berhasil ditemukan sehingga petugas polisi melakukan pencarian terhadap Dedy Syahputra ke rumahnya di RT 6, Desa Teluk Panji SP 4 dan Dedy Syahputra pun berhasil diamankan petugas polisi di rumahnya di RT 6, Desa Teluk Panji SP 4,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekira pukul 05.30 WIB;

- Bahwa kemudian petugas polisi sempat membawa Saksi, Anak dan Dedy Syahputra ke lokasi tempat kejadian tersebut di jalan kebun Pek Cuan Dusun Sidomulyo, setelah itu dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri dimana sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Saksi bersama Anak, Pendra dan Dedy Syahputra berkumpul di rumah Saksi, kebetulan waktu itu Pendra dan Dedy Syahputra datang main dan di saat itulah Saksi merencanakan dengan untuk melakukan perampokan terhadap Saksi Wandu;
- Bahwa sebab Saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Wandu yang merupakan abang ipar Saksi dikarenakan Saksi sakit hati karena Saksi Wandu tidak mau tahu saat Saksi memberi kabar adiknya yakni isteri Saksi sedang jatuh sakit sehingga Saksi menjadi kesal kepada Saksi Wandu dan merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang milik istri Saksi Wandu sempat dihitung sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan emas sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah Saksi berikan kepada Pendra yakni uang istri Saksi Wandu, sedangkan uang penjualan perhiasan emas belum sempat Saksi gunakan;
- Bahwa saat mengintai Saksi Wandu, Dedy Syahputra undur diri katanya tidak ikut dan pulang meninggalkan Saksi bersama Pendra dan Anak namun waktu itu Dedy Syahputra berpesan, "kalau berhasil kasi aku uang rokok" karena Dedy Syahputra yang mengetahui rencana tersebut namun uang tersebut belum ada Saksi berikan karena sudah tertangkap, seandainya tidak tertangkap akan Saksi berikan kepada Dedy Syahputra;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 445/063/UPT.RSUD/II/2024 atas nama Saksi Wandu yang dikeluarkan oleh dr. Syaidatul Akmal Parapat, dokter pemeriksa pada UPT. RSUD Kotapinang tanggal 26 Maret 2024 dimana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Pada Pemeriksaan Fisik;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Vital: tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

- Luka-luka:

- a. Pada mata kiri terdapat pembengkakan dan luka memar berwarna hitam keunguan dengan ukuran lebar tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Pada lengan kiri terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit;

Terhadap Korban dilakukan pembersihan luka dan Korban memerlukan pengobatan lanjutan dan dirawat inap di rumah sakit.

Kesimpulan: Korban adalah seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka memar di mata kiri dan pembengkakan pada lengan kiri diakibatkan trauma tumpul. Luka-luka tersebut memerlukan perawatan lanjutan;

2. Visum et Repertum Nomor 445/064/UPT.RSUD/II/2024 atas nama Saksi Surya Wati yang dikeluarkan oleh dr. Syaidatul Akmal Parapat, dokter pemeriksa pada UPT. RSUD Kotapinang tanggal 26 Maret 2024 dimana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Pada Pemeriksaan Fisik;

Tanda Vital: tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

- Luka-luka:

Terdapat luka robek di kepala yang sudah dihecting dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tujuh sentimeter.

Terhadap Korban dilakukan pembersihan luka dan Korban memerlukan pengobatan lanjutan dan dirawat inap di rumah sakit.

Kesimpulan: Korban adalah seorang perempuan berusia empat puluh tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di kepala akibat trauma tajam. Luka tersebut memerlukan perawatan lanjutan;

3. Kartu Keluarga No. 1222022005095443 atas nama Kepala Keluarga: Adi Siswanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 9 Maret 2023;



Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu Selatan terkait laporan Saksi Wandu di Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Wandu dan isterinya yakni Saksi Surya Wati berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kekerasan yang dialami Saksi Wandu dan isterinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Anak mengenal Saksi Wandu sebagai paman Anak dikarenakan ibu kandung Anak adalah adik kandung Saksi Wandu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Anak dan ayah Anak yakni Saksi Adi Siswanto sedang berada di rumah, kemudian Saksi Adi Siswanto berkata, "kek mana ndre, uang sudah gak ada, kerjaan pun payah", kemudian Anak jawab, "Pak, gak tahu la aku pun bingung", kemudian Saksi Adi Siswanto berkata, "pala kita rampok Wandu saja la ya ndre" kemudian Anak jawab, "wih, takut la pak yang kita apain pun abang mamak sendiri", kemudian Saksi Adi Siswanto memaksa dan akhirnya Anak pun mau;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Anak menghubungi Dedy Syahputra melalui telepon agar datang ke rumah karena dipanggil Saksi Adi Siswanto;
- Bahwa ketika Dedy Syahputra datang, kemudian Anak disuruh oleh Saksi Adi Siswanto mencari keberadaan Saksi Wandu dan pada saat itu Anak menemukan Saksi Wandu di warung tuak di Teluk Panji Empat Jalan Poros KM 2, Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setelah melihat Saksi Wandu, Anak pulang ke rumah menjumpai Saksi Adi Siswanto dan Dedy Syahputra;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak mengatakan kepada Saksi Adi Siswanto mengenai keberadaan Saksi Wandu di warung tuak setelah itu Anak berkata, "kek mana pak, apa kata bang Dedy?" kemudian dijawab, "gak mau bang Dedy takut, gak berani dia", kemudian Anak jawab, "yaudah la pak kalau gak jadi", kemudian Saksi Adi Siswanto dan Dedy Syahputra lanjut bercerita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Adi Siswanto berkata, “cari la kawan kita” kemudian Anak jawab, “owh ini ada pak si Pendra” kemudian Saksi Adi Siswanto berkata, “aman gak tu orangnya?” lalu Anak jawab, “gak tahu pak nanti bapak la yang ngomong sendiri sama dia”;
- Bahwa kemudian Anak menjemput Pendra di Teluk Panji Empat Jalan Poros KM 2 Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Anak membawa Pendra ke rumah;
- Bahwa setelah sampai rumah, Saksi Adi Siswanto mengajak Pendra untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Wandu kemudian Pendra mengatakan, “yaudah ayo la kita gas” kemudian Saksi Adi Siswanto mengatakan, “yaudah ayo besok kita gas” setelah itu Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra tidur di rumah karena akan melakukan pencurian besok harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak menghubungi Dedy Syahputra dengan berkata, “ayo bang Ded kalau gak mau ikut kawani saja survei”, lalu dijawab, “yaudah ayo la”;
- Bahwa kemudian Dedy Syahputra datang ke rumah lalu berangkat untuk mensurvei keberadaan Saksi Wandu kemudian Saksi menemukan Saksi Wandu berada di warung tuak di Teluk Panji Empat Jalan Poros KM 2 Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Anak bersama Dedy Syahputra kembali ke rumah menjumpai Saksi Adi Siswanto dan Pendra dengan berkata, “ada dia disitu pak” kemudian Saksi Adi Siswanto mengatakan, “kek mana Pen?” lalu dijawab Pendra, “yaudah ayo la kita gas” lalu Saksi Adi Siswanto berkata, “kau kek mana Ded ikut gak?”, lalu dijawab Dedy Syahputra, “enggak la bang” kemudian Dedy pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Siswanto berkata, “kekmana kita gas?” kemudian Anak dan Pendra berkata, “ayo la apalagi” kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra berangkat dengan membawa 3 (tiga) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter ke Jalan Plasma KM 1, Desa Teluk Panji 4, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra menunggu sampai pukul 24.00 WIB namun Saksi Wandu tidak lewat juga kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra memutuskan pulang ke rumah dan Saksi Adi Siswanto mengatakan kepada Pendra,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“besok la kita gas” lalu dijawab Pendra, “iya la bang udah gak berhasil kita ini”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Dedy Syahputra datang ke rumah Anak lalu menanyakan kepada Saksi Adi Siswanto, “berhasil gak bang?” lalu dijawab oleh Saksi Adi Siswanto, “gak berhasil dek, orangnya lewat dari jalan ABM”, kemudian dijawab Dedy Syahputra, “yaudah bang, ini malam aku ikut biar aku sama si Andre yang survei disana”;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Anak bersama Pendra pergi ke rumah Agus yang pada saat itu sedang kosong untuk mengambil kapak milik Pendra, setelah mengambil kapak kemudian Anak bersama Pendra kembali ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Anak bersama Saksi Adi Siswanto, Pendra dan Dedy Syahputra pergi ke jalan kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menunggu Saksi Wandu lewat yang mana pada saat ke jalan tersebut Anak sudah membawa 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter, Saksi Adi Siswanto sudah membawa 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dan Pendra membawa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter;

- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga kemudian Saksi Adi Siswanto menghubungi Dedy Syahputra agar datang ke jalan tempat tersebut;

- Bahwa setelah Dedy Syahputra sampai kemudian Saksi Adi Siswanto menyuruh Anak dan Dedy Syahputra untuk melihat keberadaan Saksi Wandu kemudian Anak berangkat untuk mencari keberadaan Saksi Wandu;

- Bahwa kemudian Anak bersama Dedy Syahputra menemukan Saksi Wandu sedang minum tuak di warung tuak di Teluk Panji Empat Jalan Poros KM 2, Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa setelah melihat Saksi Wandu di warung tersebut kemudian Anak bersama Dedy Syahputra menelepon Saksi Adi Siswanto menggunakan handphone Dedy Syahputra dengan mengatakan, “ada Wandu di sini Pak”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Adi Siswanto bersama Pendra datang ke warung tempat Anak dan Dedy Syahputra memantau keberadaan Saksi Wandu;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Saksi Wandu sudah lama tidak lewat juga kemudian Dedy Syahputra berkata, "saya tidak ikut la bang, saya takut bang", kemudian Saksi Adi Siswanto mengatakan, "yaudah iya", kemudian Dedy Syahputra pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra berangkat ke kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menunggu Saksi Wandu lewat;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Wandu lewat bersama isterinya di Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Pendra melemparkan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter kepada Saksi Wandu yang sedang mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor lalu Pendra memukul ke arah Saksi Wandu dan isterinya menggunakan kapak secara membabi buta berulang kali kemudian Saksi Adi Siswanto memukul Saksi Wandu dan isterinya menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dengan cara membabi buta pada saat itu juga Anak menutup mulut istri Saksi Wandu dan memukul bahu istri Saksi Wandu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Anak menyeret istri Saksi Wandu sejauh ± 20 (dua puluh) meter, setelah itu Anak mengambil kalung emas yang berada di leher istri Saksi Wandu lalu Anak memukul Saksi Wandu;
- Bahwa kemudian Pendra mengambil tas sandang milik Saksi Wandu lalu Saksi Adi Siswanto dan Pendra mengangkat Saksi Wandu lalu membuangnya ke parit bekoan, setelah itu Anak lari ke sepeda motor lalu menyusul Saksi Adi Siswanto dan Pendra yang mana jarak sepeda motor diparkirkan dari tempat kejadian sekira 500 meter;
- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra pergi dari tempat tersebut, pada saat itu di jalan Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra membuang 3 (tiga) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter di parit bekoan jalan kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun 1 (satu) buah kapak tertinggal di lokasi kejadian;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra menuju rumah orangtua Anak yang berada di RT 6 Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Adi Siswanto dan Pendra membuka tas sandang warna hitam milik Saksi Wandu dan melihat ada dompet warna abu-abu hitam yang berisi KTP dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna biru tua, setelah itu Anak, Saksi Adi Siswanto dan Pendra pergi ke Desa S2 Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan di warung es tebu yang sudah tutup kemudian Saksi Adi Siswanto membagi hasil dari uang yang didapat dimana Saksi Adi Siswanto mendapat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Pendra sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan kalung emas untuk Anak;
- Bahwa pada saat itu Pendra mengatakan akan melarikan diri, setelah berunding lama sekira pukul 04.00 WIB pada hari Seni tanggal 11 Maret 2024 Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra pun membubarkan diri dimana Anak dan Saksi Adi Siswanto meninggalkan Pendra sendiri di warung tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Anak bersama Saksi Adi Siswanto sampai di rumah teman Anak yang bernama Cici untuk menumpang makan dan tidur;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengajak teman Anak yang bernama Cici untuk menjual kalung emas yang Anak dapat di Toko Mas Yusuf Harahap yang berada di Dusun 7 Desa Perkebunan Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana pada saat itu dijual dengan harga sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak kembali ke rumah Cici yang berada di Dusun Sungai Kalam, Desa Perkebunan Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak bersama Saksi Adi Siswanto diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Labuhanbatu Selatan di loket Candra di Desa Perkebunan Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Anak bersama dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Saksi Adi Siswanto**, orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak menyesalkan terjadinya peristiwa pidana yang dialami Anak dan dirinya sendiri;
- Bahwa orangtua Anak berharap agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien (Anak) untuk diberikan Pidana Pembinaan berupa Pelatihan Kerja baik pemerintah maupun swasta dengan merujuk pada UU SPPA No 11 tahun 2012 pasal 80 sebagai berikut:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C53 warna hitam dengan Nomor Imei: 863991066231750 dan Nomor Imei 2: 863991066231743;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar Black dengan Nomor Imei 1: 869018062190972 dan Nomor Imei 2: 869018062190964;
3. Uang tunai sejumlah Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) bilah kapak dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
5. 1 (satu) pasang sandal merek Swallow warna putih;
6. 1 (satu) buah senter kepala;
7. 1 (satu) buah cepitan rambut;



8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBN112LK186906 dan Nomor Mesin JBN1E1186707;

9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 20486162 atas nama Adi Siswanto;

10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor 01072124 atas nama Adi Siswanto;

11. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

12. 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y16 warna stellar Black dengan Nomor Imei 1: 869018062190972 dan Nomor Imei 2: 869018062190964;

13. 1 (satu) lembar Surat Emas dari Toko Mas Usup Harahap;

14. 1 (satu) lembar Surat Emas dari Toko Mas A. Harahap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu Selatan terkait laporan Saksi Wandu di Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Wandu dan isterinya yakni Saksi Surya Wati berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kekerasan yang dialami Saksi Wandu dan isterinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Wandu lewat bersama isterinya yakni Saksi Surya Wati di Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Pendra melemparkan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang \pm 1 (satu) meter kepada Saksi Wandu yang sedang mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor kemudian pada saat Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor lalu Pendra memukul ke arah Saksi Wandu dan isterinya menggunakan kapak berulang kali kemudian



Saksi Adi Siswanto memukul Saksi Wandu dan isterinya menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang \pm 1 (satu) meter pada saat itu juga Anak menutup mulut istri Saksi Wandu dan memukul bahu istri Saksi Wandu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang \pm 1 (satu) meter kemudian Anak menyeret istri Saksi Wandu sejauh \pm 20 (dua puluh) meter, setelah itu Anak mengambil kalung emas yang berada di leher istri Saksi Wandu lalu Anak memukul Saksi Wandu, kemudian Pendra mengambil tas sandang milik Saksi Wandu lalu Saksi Adi Siswanto dan Pendra mengangkat Saksi Wandu lalu membuangnya ke parit bekoan, setelah itu Anak lari ke sepeda motor lalu menyusul Saksi Adi Siswanto dan Pendra yang mana jarak sepeda motor diparkirkan dari tempat kejadian sekira 500 meter kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra pergi dari tempat tersebut;

3. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Wandu mengalami luka-luka di bagian tangan kanan, mata sebelah kiri memar dan sakit pada bagian badan dan kepala Saksi Wandu akibat pukulan-pukulan para pelaku menggunakan kayu sehingga Saksi Wandu dirawat di RSUD Kotapinang dan sampai saat ini belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

4. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Surya Wati mengalami luka robek pada bagian kepala belakang Saksi Surya Wati akibat pukulan menggunakan alat yang digunakan pelaku, pada bagian badan Saksi Surya Wati sakit akibat dipukul serta masih sakit pada bagian kepala Saksi Surya Wati sehingga Saksi Surya Wati dirawat di RSUD Kotapinang dan sampai saat ini Saksi Surya Wati belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

5. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Wandu dan Saksi Surya Wati mengalami kerugian sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” dimaknai yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, ternyata benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Anak;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Anak adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Anak memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang bahwa unsur “mengambil” dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau ijin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah sesuatu yang mengandung nilai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang telah diambil tersebut milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Anak diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu Selatan terkait laporan Saksi Wandu di Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Wandu dan isterinya yakni Saksi Surya Wati berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kekerasan yang dialami Saksi Wandu dan isterinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Wandu lewat bersama isterinya yakni Saksi Surya Wati di Jalan Kebun Pik Cuan Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Pendra melemparkan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter kepada Saksi Wandu yang sedang mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor kemudian pada saat Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor lalu Pendra memukul ke arah Saksi Wandu dan isterinya menggunakan kapak berulang kali kemudian Saksi Adi Siswanto memukul Saksi Wandu dan isterinya menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter pada saat itu juga Anak menutup mulut istri Saksi Wandu dan memukul bahu istri Saksi Wandu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter kemudian Anak menyeret istri Saksi Wandu sejauh ± 20 (dua puluh) meter, setelah itu Anak mengambil kalung emas yang berada di leher istri Saksi Wandu lalu Anak memukul Saksi Wandu, kemudian Pendra mengambil tas sandang milik Saksi Wandu lalu Saksi Adi Siswanto dan Pendra mengangkat Saksi Wandu lalu membuangnya ke parit bekoan, setelah itu Anak lari ke sepeda motor lalu



menyusul Saksi Adi Siswanto dan Pendra yang mana jarak sepeda motor diparkirkan dari tempat kejadian sekira 500 meter kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, ternyata benar Anak bersama ayahnya yakni Saksi Adi Siswanto dan Pendra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wandu dan isterinya yakni Saksi Surya Wati dan bukan milik Anak sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta keterangan Anak di persidangan, setelah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Wandu dan Saksi Surya Wati, kemudian Anak bersama Saksi Adi Siswanto dan Pendra menuju rumah orangtua Anak yang berada di RT 6 Desa Teluk Panji Empat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di rumah, Saksi Adi Siswanto dan Pendra membuka tas sandang warna hitam milik Saksi Wandu dan melihat ada dompet warna abu-abu hitam yang berisi KTP dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna biru tua, setelah itu Anak, Saksi Adi Siswanto dan Pendra pergi ke Desa S2 Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan di warung es tebu yang sudah tutup kemudian Saksi Adi Siswanto membagi hasil dari uang yang didapat dimana Saksi Adi Siswanto mendapat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Pendra sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna biru tua dan kalung emas untuk Anak;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Wandu dan Saksi Surya Wati tersebut dilakukan dengan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Wandu dan Saksi Surya Wati terlebih dahulu sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,



**untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyebutkan “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, disamakan dengan “menggunakan kekerasan” menurut pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan” atau “tidak berdaya”, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya memberi minuman racun atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, cara Anak bersama-sama ayahnya yakni Saksi Adi Siswanto dan temannya bernama Pendra untuk mempermudah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Wandu dan Saksi Surya Wati adalah diawali dengan Pendra melemparkan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter kepada Saksi Wandu yang sedang mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor kemudian pada saat Saksi Wandu dan isterinya jatuh dari sepeda motor lalu Pendra memukul ke arah Saksi Wandu dan isterinya menggunakan kapak berulang kali kemudian Saksi Adi Siswanto memukul Saksi Wandu dan isterinya menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter pada saat itu juga Anak menutup mulut istri Saksi Wandu dan memukul bahu istri Saksi Wandu sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter kemudian Anak menyeret istri Saksi Wandu sejauh ± 20 (dua puluh) meter, setelah itu Anak mengambil kalung emas yang berada di leher istri Saksi Wandu lalu Anak memukul Saksi Wandu, kemudian Pendra mengambil tas sandang milik Saksi Wandu lalu Saksi Adi Siswanto dan Pendra mengangkat Saksi Wandu lalu membuangnya ke parit bekoan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan, perbuatan Anak sebagaimana uraian tersebut di atas dilakukan oleh Anak secara bersama-sama dengan ayahnya yakni Saksi Adi Siswanto dan temannya yang bernama Pendra dengan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP diartikan sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat kejadian tersebut, Saksi Wandu mengalami luka-luka di bagian tangan kanan, mata sebelah kiri memar dan sakit pada bagian badan dan kepala Saksi Wandu akibat pukulan-pukulan para pelaku menggunakan kayu sehingga Saksi Wandu dirawat di RSUD Kotapinang dan sampai saat ini belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari sedangkan Saksi Surya Wati mengalami luka robek pada bagian kepala belakang Saksi Surya Wati akibat pukulan menggunakan alat yang digunakan pelaku, pada bagian badan Saksi Surya Wati sakit akibat dipukul serta masih sakit pada bagian kepala Saksi Surya Wati sehingga Saksi Surya Wati dirawat di RSUD Kotapinang dan sampai saat ini Saksi Surya Wati belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/063/UPT.RSUD/II/2024 atas nama Saksi Wandu yang dikeluarkan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Syaidatul Akmal Parapat, dokter pemeriksa pada UPT. RSUD Kotapinang tanggal 26 Maret 2024 dimana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Pada Pemeriksaan Fisik;

Tanda Vital: tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

- Luka-luka:

a. Pada mata kiri terdapat pembengkakan dan luka memar berwarna hitam keunguan dengan ukuran lebar tiga sentimeter kali satu sentimeter;

b. Pada lengan kiri terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit;

Terhadap Korban dilakukan pembersihan luka dan Korban memerlukan pengobatan lanjutan dan dirawat inap di rumah sakit.

Kesimpulan: Korban adalah seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka memar di mata kiri dan pembengkakan pada lengan kiri diakibatkan trauma tumpul. Luka-luka tersebut memerlukan perawatan lanjutan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/064/UPT.RSUD/II/2024 atas nama Saksi Surya Wati yang dikeluarkan oleh dr. Syaidatul Akmal Parapat, dokter pemeriksa pada UPT. RSUD Kotapinang tanggal 26 Maret 2024 dimana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Pada Pemeriksaan Fisik;

Tanda Vital: tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

- Luka-luka:

Terdapat luka robek di kepala yang sudah dihecting dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran tujuh sentimeter.

Terhadap Korban dilakukan pembersihan luka dan Korban memerlukan pengobatan lanjutan dan dirawat inap di rumah sakit.

Kesimpulan: Korban adalah seorang perempuan berusia empat puluh tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di kepala akibat trauma tajam. Luka tersebut memerlukan perawatan lanjutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat) belas tahun maka dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Selama ini klien dikenal adalah anak yang baik, lingkungan orangtua yang seharusnya menjadi pengawas dan penasehat klien justru sebaliknya memberikan contoh buruk terhadap klien dengan mengajak klien untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan alasan kesulitan ekonomi;
2. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.
3. Asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan dianutnya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*).

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan



merekomendasikan kepada Klien (Anak) untuk diberikan Pidana Pembinaan berupa Pelatihan Kerja baik pemerintah maupun swasta dengan merujuk pada UU SPPA No 11 tahun 2012 pasal 80 sebagai berikut:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut terungkap lingkungan orangtua yang seharusnya menjadi pengawas dan penasehat Anak justru sebaliknya memberikan contoh buruk terhadap Anak dengan mengajak Anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini meskipun dengan alasan kesulitan ekonomi;

Menimbang bahwa baik dalam laporan penelitian kemasyarakatan maupun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui sejatinya Anak merupakan korban dari pergaulan dan lingkungan keluarga dan sosial yang buruk hingga akhirnya Anak mengikuti ajakan orangtuanya yakni ayah kandungnya sendiri untuk melakukan tindak pidana sehingga Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak diberikan pidana pembinaan berupa pelatihan kerja melainkan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kepada Anak dengan catatan pidana tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membawa paradigma baru dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak sebagaimana hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di atas yang menyatakan Anak berkonflik dengan hukum akibat pergaulan yang buruk dan contoh buruk pula dari orangtuanya, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini yang lamanya diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat serta di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme C53 warna hitam dengan Nomor Imei: 863991066231750 dan Nomor Imei 2: 863991066231743, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar Black dengan Nomor Imei 1: 869018062190972 dan Nomor Imei 2: 869018062190964, Uang tunai sejumlah Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) bilah kapak dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) pasang sandal merek Swallow warna putih, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah cepitan rambut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBN112LK186906 dan Nomor Mesin JBN1E1186707, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 20486162 atas nama Adi Siswanto, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor 01072124 atas nama Adi Siswanto, Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y16 warna stellar Black dengan Nomor Imei 1: 869018062190972 dan Nomor Imei 2: 869018062190964, 1 (satu) lembar Surat Emas dari Toko Mas Usup Harahap dan 1 (satu) lembar Surat Emas dari Toko Mas A. Harahap yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Adi Siswanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adi Siswanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan penderitaan bagi Saksi Wandu dan Saksi Surya Wati;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Wandu dan Saksi Surya Wati;
- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Andre Sahputra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C53 warna hitam dengan Nomor Imei: 863991066231750 dan Nomor Imei 2: 863991066231743;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar Black dengan Nomor Imei 1: 869018062190972 dan Nomor Imei 2: 869018062190964;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) bilah kapak dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Swallow warna putih;
 - 1 (satu) buah senter kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cepitan rambut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBN112LK186906 dan Nomor Mesin JBN1E1186707;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 20486162 atas nama Adi Siswanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran Pajak Nomor 01072124 atas nama Adi Siswanto;
- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y16 warna stellar Black dengan Nomor Imei 1: 869018062190972 dan Nomor Imei 2: 869018062190964;
- 1 (satu) lembar Surat Emas dari Toko Mas Usup Harahap; dan
- 1 (satu) lembar Surat Emas dari Toko Mas A. Harahap;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adi Siswanto;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Surung Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Orangtua Anak tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Khairu Rizki, S.H.